



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 27/PID.SUS/2015/PN. LIW

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap----- : **MURSID YASIR Bin MASHUR;**

Tempat lahir----- : Merambai;

Umur/tgl.lahir----- : 21 tahun/20 Juli 1993;

Jenis kelamin----- : Laki-laki;

Kebangsaan----- : Indonesia;

Tempat tinggal----- : Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

Agama----- : Islam;

Pekerjaan----- : Wiraswasta;

Pendidikan----- : SMP;

-----Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan perintah atau penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;-----
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;-----

----- Dipersidangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menunjuk seorang Penasehat Hukum bernama : YUZI EPLIN, SH., untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 27 /Pen.Pid/2015/PN. LIW, tanggal 01 April 2015;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Liwa di Krui Nomor : B-/N.8.14.7/ putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/03/2015, tanggal 23 Maret 2015;

- 2 Berkas perkara pidana atas nama terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR;
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-01/KRUI/Euh.2/03/2015, tanggal 25 Maret 2015;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 27/Pen.Pid/2015/ PN. LIW tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara, tanggal 27 Maret 2015;
- 5 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN. LIW Tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 25 Maret 2015;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

----- Setelah memperhatikan Bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

----- Setelah memperhatikan Barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan diajukan didalam persidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-/KRUI/ Euh.2/03/2015, yang dibacakan dan diserahkan didalam persidangan pada tanggal 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSID YASIR Bin MASHUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti :-----
  - 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang berwarna pink dan merah hati yang bagian depannya bertuliskan SMP Negeri 2 Punduh Pedada;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemong;-----  
-----

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berlis orange bertali pita berwarna orange bertuliskan SALE;-----

- 1 (satu) buah bra berwarna ungu bergambar bunga;-----

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;-----

- 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisikan rekaman video perbuatan cabul;-----  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari tanggal 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

----- Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan dan dinyatakan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** :-----

-----Bahwa ia terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di saat saksi korban KORBAN sedang berjalan menuju arah pulang dengan memiliki sepeda motor bersama dengan temannya yaitu saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA setelah berkunjung kerumah teman di daerah Pekon Merambai Pekon Lemong, selanjutnya di saat ditengah jalan saksi korban KORBAN serta saksi SRI diberhentikan sepeda motornya oleh terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR tepatnya di Dusun Way Utong Pekon Lemong dan kemudian Terdakwa memanggil saksi korban KORBAN yang sebelumnya sudah saling mengenal dan telah berhubungan pacaran selama 2 (dua) bulan, namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dinaiki saksi korban KORBAN dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan memaksa saksi korban KORBAN untuk ikut Terdakwa, karena kalau tidak mau ikut, Terdakwa akan membawa kunci kontak sepeda motor yang dinaiki Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban akhirnya ikut dengan Terdakwa dengan menaiki dibonceng menaiki sepeda motor milik Terdakwa, dan pergi menuju SDN I Lemong di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya sesampainya di SD Terdakwa langsung menarik saksi korban KORBAN menuju kebelakang ruangan SD yang sedang dalam keadaan sepi, dan terdakwa MURSID Bin MASHUR langsung memukul, menampar pipi kiri dan mencekik leher saksi korban KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta meremas payudara Saksi Korban dari dalam baju Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menarik lepas celana luar dan celana dalam yang sedang dipakai Saksi Korban sehingga terlepas dan Saksi Korban hanya diam saja karena merasa takut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban ke lantai dan Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa selanjutnya mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban serta mengeluarkan air sperma Terdakwakemulut Saksi Korban namun Saksi Korban berusaha menolak dan Saksi Korban akhirnya mau melakukannya karena Terdakwa mengancam akan memanggil teman-teman Terdakwa untuk memperkosa Saksi Korban, selanjutnya setelah selesai memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban pulang bersama-sama temannya;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/15/PKM-PT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pugung Tampak Kecamatan Pesisir Utara dan ditandatangani oleh dr. EKA RIRIN MARANTIKA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN pada tanggal 12 Januari 2015 pukul 10.00 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Korban mengaku telah dipaksa disetubuhi dan diancam oleh teman laki-lakinya pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;-----

3 Pada Korban ditemukan :-----

- a Tanda vital : nafas spontan, frekwensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa. Frekwensi nadi tujuh puluh dua kali per menit;-----
- b Pada genitalia bagian luar, bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan pada pemeriksaan tidak terdapat tanda sisa sperma;-----
- c Pada selaput dara pasien, posisi jam satu, jam enam, jam sembilan searah jarum jam tampak robekan lama tidak sampai dasar, tidak dikelilingi memar, tidak disertai lendir maupun resapan darah;-----
- d Terhadap pasien dilakukan pemeriksaan berupa tes kehamilan yang hasilnya adalah negative (-);-----

## Kesimpulan :

Pada perempuan berusia tujuh belas tahun ini terdapat kemerahan dibagian bibir besar dan kecil kemaluannya, pada selaput dara posisi jam satu, jam enam, jam sembilan terdapat robekan lama tidak sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan adanya kekerasan tumpul yang melalui lianga senggama;-----

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.-----

## A T A U

**KEDUA:**-----

-----Bahwa ia terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di saat saksi korban KORBAN sedang berjalan menuju arah pulang dengan memiliki sepeda motor bersama dengan temannya yaitu saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA setelah berkunjung kerumah teman di daerah Pekon Merambai Pekon Lemong, selanjutnya di saat ditengah jalan saksi korban KORBAN serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi SRI diherhentikan sepeda motornya oleh terdakwa MURSID YASIR Bin MASHUR  
putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Way Utong Pekon Lemong dan kemudian Terdakwa memanggil saksi korban KORBAN yang sebelumnya sudah saling mengenal dan telah berhubungan pacaran selama 2 (dua) bulan, namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dinaiki saksi korban KORBAN dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan memaksa saksi korban KORBAN untuk ikut Terdakwa, karena kalau tidak mau ikut, Terdakwa akan membawa kunci kontak sepeda motor yang dinaiki Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban akhirnya ikut dengan Terdakwa dengan menaiki dibonceng menaiki sepeda motor milik Terdakwa, dan pergi menuju SDN I Lemong di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya sesampainya di SD Terdakwa langsung menarik saksi korban KORBAN menuju kebelakang ruangan SD yang sedang dalam keadaan sepi, dan terdakwa MURSID Bin MASHUR langsung memukul, menampar pipi kiri dan mencekik leher saksi korban KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta meremas payudara Saksi Korban dari dalam baju Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menarik lepas celana luar dan celana dalam yang sedang dipakai Saksi Korban sehingga terlepas dan Saksi Korban hanya diam saja karena merasa takut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi Korban ke lantai dan Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa selanjutnya mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban serta mengeluarkan air sperma Terdakwakemulut Saksi Korban namun Saksi Korban berusaha menolak dan Saksi Korban akhirnya mau melakukannya karena Terdakwa mengancam akan memanggil teman-teman Terdakwa untuk memperkosa Saksi Korban, selanjutnya setelah selesai memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban pulang bersama-sama temannya;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 000/15/PKM-PT/II/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pugung Tampak Kecamatan Pesisir Utara dan ditandatangani oleh dr. EKA RIRIN MARANTIKA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN pada tanggal 12 Januari 2015 pukul 10.00 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;-----
- 2 Korban mengaku telah dipaksa disetubuhi dan diancam oleh teman laki-lakinya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;-----
- 3 Pada Korban ditemukan :-----
  - a Tanda vital : nafas spontan, frekwensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa. Frekwensi nadi tujuh puluh dua kali per menit;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada genitalia bagian luar, bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan dan pada pemeriksaan tidak terdapat tanda sisa sperma;-----
- c. Pada selaput dara pasien, posisi jam satu, jam enam, jam sembilan searah jarum jam tampak robekan lama tidak sampai dasar, tidak dikelilingi memar, tidak disertai lendir maupun resapan darah;-----
- d. Terhadap pasien dilakukan pemeriksaan berupa tes kehamilan yang hasilnya adalah negative (-);-----

### Kesimpulan :

Pada perempuan berusia tujuh belas tahun ini terdapat kemerahan dibagian bibir besar dan kecil kemaluannya, pada selaput dara posisi jam satu, jam enam, jam sembilan terdapat robekan lama tidak sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan adanya kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;-----

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah, kecuali saksi MERI MARINA Binti JUMARLI, masing-masing antara lain sebagai berikut:

#### 1 Saksi Korban – KORBAN:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dengan adanya masalah persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah berpacaran;-----
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu dengan tanggal lupa di bulan November 2014 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pekon Gadau Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa 2 (dua) kali pertubuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi, antara

lain;-----

-----

1 Pada hari Minggu dengan mana tanggal lupa di bulan November 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI pergi ke Pekon Tembakak kemudian datang Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, lalu Saksi bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI mengobrol dengan Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang, setibanya di Pekon Gadau Terdakwa mengajak Saksi ke pinggir pantai, kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk berdiri dan Terdakwa membuka celana Saksi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan mengoyang-goyangkan bokongnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba datang saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI, setelah itu Saksi memakai celana Saksi dan diantarkan oleh Terdakwa pulang ke rumah Saksi;-----

2 Pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pergi ke Pekon Merambai untuk menemui teman Saksi yaitu saudara CIKAL, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang ke rumah, setibanya di Dusun Way Utong, Saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberhentikan Saksi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi akan tetapi Saksi tidak mau dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, karena Terdakwa memegang kunci kontak motor Saksi, selanjutnya Saksi menuruti dan pergi bersama Terdakwa ke Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, lalu Terdakwa memukul, menampar dan mencekik leher Saksi dan setelah itu mencium pipi Saksi dan meremas payudara Saksi dari dalam baju dan bra Saksi di bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar maupun celana dalam Saksi lalu menidurkan Saksi di lantai teras belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan menggoyangkan bokongnya maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi akan tetapi tidak masuk karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak tegang lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi, namun Saksi menolak lalu Terdakwa mengancam kalau tidak mau melayani Terdakwa sekali lagi, Terdakwa akan memanggil teman Terdakwa untuk memperkosa Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Saksi, setelah itu membersihkan jari tengah tangan kirinya ke baju Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Saksi kemudian Saksi berdiri dan memakai celana Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi keluar dari Sekolah Dasar Negeri 1, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi sendiri dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar juga dari Sekolah Dasar Negeri 1 dan berkata “ini ada videonya, kamu darimana”, lalu datang saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA untuk mengajak Saksi pulang kerumah, selanjutnya saat tiba dirumah ada orang yang menelphone Saksi dan berkata “ini ada video kamu, saya minta uang kalau tidak akan saya sebar video ini”;

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, Saksi melakukan perlawanan;-
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa pakaian yang Saksi gunakan pada saat terjadinya persetubuhan pertama adalah celana levis berukuran  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) berwarna biru, celana dalam berwarna hijau bergambar, kaos oblong berwarna putih dan bra berwarna ungu, sedangkan yang kedua adalah pakaian olahraga baju berwarna pink, bra berwarna ungu bermotif bunga, celana training berwarna biru tua dan celana dalam berwarna orange;-----
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada badan, tangan dan kemaluan Saksi;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak sekolah lagi, karena akibat kejadian ini Kepala Sekolah tidak mau menerima Saksi untuk bersekolah;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali terhadap Korban bukan 2 (dua) kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

2 SAKSI – SELI DEGITA ADISNA Binti

MUNADI ;-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KORBAN;-----
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari orang yang Saksi tidak kenal, yang menunjukan video rekaman persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;-----
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA;-----  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi bersama Korban dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pergi ke rumah teman yang bernama saudara CIKAL yang beralamatkan di Pekon Perda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi bersama Korban dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang ke rumah, ketika diperjalanan yaitu di Saung Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, Saksi bersama Korban dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa memaksa Korban untuk ikut pergi bersama Terdakwa namun Korban tidak mau, tetapi Terdakwa malah menarik tangan kanan Korban dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa dan Korban pergi. Setelah itu Saksi dengan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA mencari Korban dan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphonenya akan tetapi tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Saksi mencoba kembali menghubungi Terdakwa melalui handphonenya dan diangkat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tunggu satu jam setengah lagi”, kemudian Saksi dengan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA kembali lagi ke arah Merambai dan setibanya di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Korban dengan wajah merah, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kotor, kemudian Terdakwa langsung pergi, tidak berapa lama muncullah 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal keluar dari dalam Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong dan langsung memanggil Saksi “dek liat ni video teman kamu”, kemudian Saksi menghampiri 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal tersebut, lalu diperlihatkan video Terdakwa sedang menyetubuhi Korban dengan durasi kurang lebih 10 (sepuluh) detik, kemudian setelah itu Saksi, bersama dengan Korban dan Saksi saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang kerumah;-----

- Bahwa setahu Saksi hubungan Korban dan Terdakwa adalah berpacaran;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3 SAKSI – MERI MARINA Binti JUMARLI;-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KORBAN;-----
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI, yang memberi tahu pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saat diperjalanan di Pekon Gerbong Langgar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dengan kalimat “woy dek si vita itu habis kancitan sama MURSID di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong”, lalu Saksi tanyakan “dari mana kamu tahu” dan dijawab saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI “dari temannya MURSID”;-----
- Bahwa Saksi dan saksi SELI DEGITA ADISNA pernah melihat Terdakwa dan Korban bersama;-----
- Bahwa Saksi dan saksi SELI DEGITA ADISNA melihat Korban dan terdakwa bersama pada tanggal yang lupa di bulan November 2014 sekitar pukul 13.00 Wib di Pekon Tembakak, dengan mana pada saat itu Terdakwa menghampiri Korban, Saksi dan saksi SELI DEGITA ADISNA;-----
- Bahwa Saksi sebelum bulan November 2014 tidak pernah mengenal Terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, Korban pernah datang ke rumah Saksi dalam keadaan pakaian kotor, lalu Saksi menanyakan kepada Korban “kenapa baju kamu kotor” kemudian Korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab "jatuh", setelah itu Korban meminjam baju

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;-----

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban setahu Saksi adalah pacaran;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4 SAKSI – SRI ANDANI Binti

AGUSTINA;-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KORBAN;-----
- Bahwa mengetahui adanya kejadian tersebut dari Korban yang bercerita kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, melalui SMS yang berisi "saya habis disetubuhi oleh MURSID";-----
- Bahwa no telephone Korban yang berada pada handphone Saksi mendapat SMS dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib didalam perjalanan mau pulang dari tempat terjadinya perbuatan tersebut yang isinya "awas nanti video ini saya sebar";-----
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi bersama Korban dan saksi SELI DEGITA ADISNA pergi ke rumah teman yang bernama saudara CIKAL yang beralamatkan di Pekon Perda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi bersama Korban dan saksi SELI DEGITA ADISNA pulang ke rumah, ketika diperjalanan yaitu di Saung Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, Saksi bersama Korban dan saksi SELI DEGITA ADISNA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik SELI DEGITA ADISNA dan Terdakwa memaksa Korban untuk ikut pergi bersama Terdakwa namun Korban tidak mau, tetapi Terdakwa malah menarik tangan kanan Korban dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa dan Korban pergi. Setelah itu Saksi dengan SELI DEGITA ADISNA mencari Korban dan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphonenya akan tetapi tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Saksi mencoba kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui handphonenya dan diangkat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tunggu satu jam setengah lagi”, kemudian Saksi dengan SELI DEGITA ADISNA kembali lagi ke arah Merambai dan setibanya di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, Saksi melihat Korban dengan wajah merah, rambutnya acak-acakan dan pakainnya kotor, kemudian Terdakwa langsung pergi, setelah itu Saksi bersama Korban dan saksi SELI DEGITA ADISNA pergi dengan tujuan pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Saksi mendapat SMS dari Terdakwa “awas nanti video ini saya sebarin”, kemudian Saksi menunjukan SMS Terdakwa kepada saksi SELI DEGITA ADISNA dan Saksi pun diantar pulang kerumah Saksi, sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mengirimkan SMS kepada Korban dengan mengatakan “apa maksud SMS Terdakwa”, lalu Korban menjawab “saya dicekik dan dipaksa”;------

- Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dan Korban adalah berpacaran;---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

5 SAKSI – LENA SUWARNI Binti  
SUWARTA;------

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi KORBAN;------
- Bahwa Korban adalah keponakan Saksi;------
- Bahwa Saksi mengetahui Korban disetubuhi oleh Terdakwa setelah diberitahu Korban pada tanggal 08 Januari 2015, dengan mana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;------
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban adalah berpacaran;------
- Bahwa berdasarkan pengakuan Korban, Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;------
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;------
- Bahwa usia Korban masih dibawah 18 (delapan) belas tahun, berstatus pelajar Sekolah Menengah Tingkat Atas dan belum layak untuk dikawin;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Korban sudah tidak sekolah lagi, karena akibat kejadian ini Kepala

Sekolah tidak mau menerima Korban untuk bersekolah, dan orang tua kandung

Korban berada di Bengkulu, rencananya Korban akan dipindahkan ke

Bengkulu;-----

---

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:-----

- Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali terhadap Korban bukan 2 (dua) kali;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa kepada seorang anak perempuan yang bernama saksi KORBAN, yang terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu dengan tanggal lupa di bulan November 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di garasi rumah Korban yang beralamatkan di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, pada hari dan tanggal lupa di bulan November 2014 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di garasi rumah Korban yang beralamatkan di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib dipinggir pantai bertempat di Pekon Gadau Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di Lapangan Pramuka Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa hubungan Korban dan Terdakwa adalah berpacaran;-----
- Bahwa untuk kejadian Pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun Way Utong, Terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA, setelah itu Terdakwa memberhentikan Korban, kemudian Terdakwa memanggil Korban akan tetapi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA, kemudian Terdakwa mengajak Korban, selanjutnya Korban menuruti dan pergi bersama Terdakwa ke Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak Korban ke belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong dengan cara menarik tangan Korban, lalu Terdakwa mencekik rahang Korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban “abis ketahuan sama cowok kamu ya” lalu dijawab Korban “ya” dan setelah itu Terdakwa mencium pipi Korban dan meremas payudara Korban dari dalam baju dan bra Korban di bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar maupun celana dalam Korban lalu menidurkan Korban di lantai teras belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan menggoyangkan bokongnya maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dit tanah, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban akan tetapi tidak masuk karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak tegang lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Korban, namun Korban menolak lalu Terdakwa mengancam kalau tidak mau melayani Terdakwa sekali lagi, Terdakwa akan memanggil teman Terdakwa untuk memperkosa Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Korban, setelah itu membersihkan jari tengah tangan kirinya ke baju Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban kemudian Korban berdiri dan memakai celana Korban, selanjutnya Terdakwa dan Korban keluar dari Sekolah Dasar Negeri 1;-----

- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban sudah ada Pada tanggal 18 Desember 2014 saat Terdakwa merampas kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA dengan tujuan agar Korban mau menuruti ajakan Terdakwa untuk menyetubuhi Korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong;-----
- Bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong karena keadaannya sepi;-----
- Bahwa benar Terdakwa selain mencekik rahang Korban juga menampar pipinya;-----  
---
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada no telephone Korban “awas nanti video ini saya sebarin”;-----
- Bahwa Terdakwa yang membuat video rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa memang merencanakan membuat video rekam tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud apabila Korban meninggalkan Terdakwa maka Korban takut dengan adanya putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut;-----

- Bahwa benar 3 (tiga) orang laki-laki yang mendekati saksi saksi SELI DEGITA ADISNA adalah teman Terdakwa yang masing-masing bernama saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN dan benar saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN memperlihatkan video rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban kepada saksi SELI DEGITA ADISNA ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus pelajar sekolah menengah tingkat atas;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban adalah berpacaran;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No : 000/15/ PKM-PT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat UPT Puskesmas Pugung Tampak yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. EKA RIRIN MARANTIKA, Nip. 19890118201431002, telah memeriksa fisik dengan hasil, antara lain sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar;-----

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit ringan;-----
- Korban mengaku telah dipaksa disetubuhi dan diancam oleh teman laki-lakinya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;-----
- Pada Korban ditemukan ;-----
  - 1 Tanda vital : nafas spontan, frekwensi nafas dua puluh dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh perenam puluh milimeter air raksa, frekwensi nadi tujuh puluh dua kali per menit;-----
  - 2 Pada genitalia bagian luar, bagian bibir besar dan kecil kemaluan tampak berwarna kemerahan, dan pada pemeriksaan terdapat tanda sisa sperma;-----
  - 3 Pada selaput dara pasien, posisi jam satu, jam enam, jam sembilan searah jarum jam tampak luka robekan lama tidak sampai dasar, tidak dikelilingi memar, tidak disertai lendir maupun resapan darah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap Pasien dilakukan pemeriksaan berupa tes kehamilan yang hasilnya adalah negative;-----

Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini terdapat kemerahan dibagian bibir besar dan kecil kemaluannya, pada selaput dara posisi jam satu, jam enam, jam sembilan terdapat luka robekan lama tidak sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan adanya kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir bukti surat dalam berkas perkara Terdakwa berupa:-----

- 1 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1804030103110007, tertanggal 02 Maret 2011, atas nama kepala keluarga: AZKARRULLAH;-----
- 2 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 01 Juni 2013, atas nama KORBAN ANGGRANI;-----
- 3 Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/030/SKD/V.009/2015, tertanggal 23 Januari 2015, atas nama KORBAN;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :-----

- 1 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang berwarna pink dan merah hati yang bagian depannya bertuliskan SMP Negeri 2 Punduh Pedada;-----
- 2 1 (satu) buah celana training berwarna biru putih bertuliskan SMANSA Lemong;-----
- 3 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berlis orange bertali pita berwarna orange bertuliskan SALE;-----
- 4 1 (satu) buah bra berwarna ungu bergambar bunga;-----
- 5 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisikan rekaman video perbuatan cabul;-

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti di persidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap seorang anak perempuan yang bernama KORBAN, sebanyak 2 (dua) kali antara lain pada hari Minggu di bulan November 2014 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pekon Gadau Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- 2 Bahwa 2 (dua) kali pertubuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi, antara lain;
  - Awalnya pada hari Minggu di bulan November 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI pergi ke Pekon Tembakak kemudian datang Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, lalu Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI mengobrol dengan Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pulang, setibanya di Pekon Gadau Terdakwa mengajak Korban ke pinggir pantai, kemudian Korban diperintah oleh Terdakwa untuk berdiri dan Terdakwa membuka celana Korban dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan mengoyang-goyangkan bokongnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba datang saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI, setelah itu Korban memakai celana Korban dan diantarkan oleh Terdakwa pulang ke rumah ;---
  - Awalnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pergi ke Pekon Merambai untuk menemui teman Korban yaitu saudara CIKAL, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang ke rumah, setibanya di Dusun Way Utong, Korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberhentikan Korban, kemudian Terdakwa memanggil Korban akan tetapi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI, kemudian Terdakwa mengajak korban, selanjutnya Korban menuruti dan pergi bersama Terdakwa ke Sekolah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa mengajak Korban ke belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, lalu Terdakwa menampar pipi dan mencekik rahang Korban dan setelah itu mencium pipi Korban dan meremas payudara Korban dari dalam baju dan bra Korban di bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar maupun celana dalam Korban lalu menidurkan Korban di lantai teras belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan menggoyangkan bokongnya maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban akan tetapi tidak masuk karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak tegang lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Korban, namun Korban menolak, lalu Terdakwa mengancam kalau tidak mau melayani Terdakwa sekali lagi, Terdakwa akan memanggil teman Terdakwa untuk memperkosa Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Korban, setelah itu membersihkan jari tengah tangan kirinya ke baju Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban kemudian Korban berdiri dan memakai celana Korban, selanjutnya Terdakwa dan Korban keluar dari Sekolah Dasar Negeri 1, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban sendiri dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar juga dari Sekolah Dasar Negeri 1 masing-masing bernama saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN dan berkata “ini ada videonya, kamu darimana”, lalu datang saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA untuk mengajak Korban pulang kerumah, selanjutnya saat tiba dirumah ada orang yang menelphone Korban dan berkata “ini ada video kamu, saya minta uang kalau tidak akan saya sebar video ini”;-----

- 3 Bahwa Terdakwa meyakini Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus pelajar sekolah menengah tingkat atas serta belum waktunya untuk dikawin;
- 4 Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban pada tanggal 18 Desember 2014 telah ada pada saat merampas kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUNADI dengan tujuan agar Korban menuruti kemauan Terdakwa serta Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakannya untuk menyetubuhi Korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong;

- 5 Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 000/15/PKM-PT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat UPT Puskesmas Pugung Tampak yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. EKA RIRIN MARANTIKA, Nip. 19890118201431002, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini terdapat kemerahan dibagian bibir besar dan kecil kemaluannya, pada selaput dara posisi jam satu, jam enam, jam sembilan terdapat luka robekan lama tidak sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan adanya kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, **Kesatu** : melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ATAU **Kedua** : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, satu per satu sebagai berikut:

### Ad. 1. -Setiap Orang

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana; -

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama MURSID YASIR Bin MASHUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas lengkap tersebut diatas, yang diakui didalam persidangan serta yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama persidangan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum telah terpenuhi unsur Setiap Orang;

### Ad. 2. -Dengan Sengaja

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);-----

----- Menimbang bahwa mengenai *Memorie van Toelichting* tersebut, Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, terjadi sebanyak 2 (dua) kali antara lain pada hari Minggu di bulan November 2014 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Pekon Gadau Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

----- Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa 2 (dua) kali pertubuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi, antara lain;

- Awalnya pada hari Minggu di bulan November 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI pergi ke Pekon Tembakak kemudian datang Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, lalu Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI mengobrol dengan Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pulang, setibanya di Pekon Gadau Terdakwa mengajak Korban ke pinggir pantai, kemudian Korban diperintah oleh Terdakwa untuk berdiri dan Terdakwa membuka celana Korban dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan mengoyang-goyangkan bokongnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba datang saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI, setelah itu Korban memakai celana Korban dan diantarkan oleh Terdakwa pulang ke rumah ;---

- Awalnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pergi ke Pekon Merambai untuk menemui teman Korban yaitu saudara CIKAL, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang ke rumah, setibanya di Dusun Way Utong, Korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberhentikan Korban, kemudian Terdakwa memanggil Korban akan tetapi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI, kemudian Terdakwa mengajak korban, selanjutnya Korban menuruti dan pergi bersama Terdakwa ke Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa mengajak Korban ke belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, lalu Terdakwa menampar pipi dan mencekik rahang Korban dan setelah itu mencium pipi Korban dan meremas payudara Korban dari dalam baju dan bra Korban di bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar maupun celana dalam Korban lalu menidurkan Korban di lantai teras belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan menggoyangkan bokongnya maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban akan tetapi tidak masuk karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak tegang lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Korban, namun Korban menolak, lalu Terdakwa mengancam kalau tidak mau melayani Terdakwa sekali lagi, Terdakwa akan memanggil teman Terdakwa untuk memperkosa Korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Korban, setelah itu membersihkan jari tengah tangan kirinya ke baju Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban kemudian Korban berdiri dan memakai celana Korban, selanjutnya Terdakwa dan Korban keluar dari Sekolah Dasar Negeri 1, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban sendiri dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar juga dari Sekolah Dasar Negeri 1 masing-masing bernama saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN dan berkata “ini ada videonya, kamu darimana”, lalu datang saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA untuk mengajak Korban pulang kerumah, selanjutnya saat tiba dirumah ada orang yang menelphone Korban dan berkata “ini ada video kamu, saya minta uang kalau tidak akan saya sebar video ini”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan Korban niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban pada tanggal 18 Desember 2014 telah ada pada saat merampas kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dengan tujuan agar Korban menuruti kemauan Terdakwa serta Terdakwa telah merencanakannya untuk menyetubuhi Korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang merampas kunci kontak motor Korban saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dengan tujuan agar Korban menuruti kemauan Terdakwa serta Terdakwa telah merencanakannya untuk menyetubuhi Korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Hakim menilai sebagai suatu bentuk kehendak perbuatan Terdakwa yang memudahkan agar Korban dalam keadaan terpaksa mau menuruti ajakan Terdakwa yang berencana untuk menyetubuhi Korban di Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, dengan mana Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus pelajar sekolah menengah tingkat atas serta belum waktunya untuk dikawin;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum telah terpenuhi unsur dengan sengaja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

----- Menimbang, bahwa maksud kekerasan dan penganiayaan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak misalnya perbuatan melukai dan atau menciderai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

----- Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa 2 (dua) kali pertubuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi, antara lain;

- Awalnya pada hari Minggu di bulan November 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI pergi ke Pekon Tembakak kemudian datang Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, lalu Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi MERI MARINA Binti JUMARLI mengobrol dengan Terdakwa, saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI dan saudara SUMANTRI, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pulang, setibanya di Pekon Gadau Terdakwa mengajak Korban ke pinggir pantai, kemudian Korban diperintah oleh Terdakwa untuk berdiri dan Terdakwa membuka celana Korban dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban dan mengoyang-goyangkan bokongnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, tiba-tiba datang saksi BUDI SANTOSO Bin Alm RUKBI, setelah itu Korban memakai celana Korban dan diantarkan oleh Terdakwa pulang ke rumah ;-----
- Awalnya pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pergi ke Pekon Merambai untuk menemui teman Korban yaitu saudara CIKAL, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Korban bersama dengan saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA pulang ke rumah, setibanya di Dusun Way Utong, Korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberhentikan Korban, kemudian Terdakwa memanggil Korban akan tetapi Korban tidak mau dan Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI, kemudian Terdakwa mengajak korban, selanjutnya Korban menuruti dan pergi bersama Terdakwa ke Sekolah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa mengajak Korban ke belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, lalu Terdakwa menampar pipi dan mencekik rahang Korban dan setelah itu mencium pipi Korban dan meremas payudara Korban dari dalam baju dan bra Korban di bagian kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana luar maupun celana dalam Korban lalu menidurkan Korban di lantai teras belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Lemong, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban dan menggoyangkan bokongnya maju mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ditanah, kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban akan tetapi tidak masuk karena alat kelamin Terdakwa sudah tidak tegang lagi, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Korban, namun Korban menolak, lalu Terdakwa mengancam kalau tidak mau melayani Terdakwa sekali lagi, Terdakwa akan memanggil teman Terdakwa untuk memperkosa Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam alat kelamin Korban, setelah itu membersihkan jari tengah tangan kirinya ke baju Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Korban kemudian Korban berdiri dan memakai celana Korban, selanjutnya Terdakwa dan Korban keluar dari Sekolah Dasar Negeri 1, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban sendiri dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang keluar juga dari Sekolah Dasar Negeri 1 masing-masing bernama saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN dan berkata “ini ada videonya, kamu darimana”, lalu datang saksi SELI DEGITA ADISNA Binti MUNADI dan saksi SRI ANDANI Binti AGUSTINA untuk mengajak Korban pulang kerumah, selanjutnya saat tiba dirumah ada orang yang menelphone Korban dan berkata “ini ada video kamu, saya minta uang kalau tidak akan saya sebar video ini”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 000/15/PKM-PT/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat UPT Puskesmas Pugung Tampak yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dokter Pemeriksa dr. EKA RIRIN MARANTIKA, Nip. 19890118201431002, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini terdapat kemerahan dibagian bibir besar dan kecil kemaluannya, pada selaput dara posisi jam satu, jam enam, jam sembilan terdapat luka robekan lama tidak sampai ke dasar. Hal ini diakibatkan adanya kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban dan saksi LENA SUWARNI Binti SUWARTA, Korban sudah tidak sekolah lagi, karena akibat kejadian ini Kepala Sekolah tidak mau menerima Korban untuk bersekolah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa yang membuat video rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban dengan maksud apabila Korban meninggalkan Terdakwa maka Korban takut dengan adanya video tersebut;---

----- Menimbang, bahwa selain adanya perbuatan kekerasan Terdakwa yang menampar pipi dan mencekik rahang Korban, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban serta dengan beredarnya video rekam yang berisi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban berakibat melukai atau menciderai Korban baik secara fisik maupun mental;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum telah terpenuhi unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan selama proses persidangan telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, atas permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan tersebut telah dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditetapkan keberadaan Terdakwa didalam tahanan sampai dengan selesainya masa penahanannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang berwarna pink dan merah hati yang bagian depannya bertuliskan SMP Negeri 2 Punduh Pedada;-----
- 2 1 (satu) buah celana training berwarna biru putih bertuliskan SMANSA Lemong;-----
- 
- 3 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berlis orange bertali pita berwarna orange bertuliskan SALE;-----
- 4 1 (satu) buah bra berwarna ungu bergambar bunga;-----

maka ditetapkan dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu saksi saksi KORBAN;-----

- 5 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisikan rekaman video perbuatan cabul;-
- maka ditetapkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut: -----

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak tumbuh kembang potensi dan cita-cita saksi KORBAN di masa depannya;-----
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum dan norma agama;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dan menata masa depannya lebih baik;

----- Menimbang, bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, berkonsep pada tumbuh kembang anak secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang lain dalam perkara ini yaitu merekam perbuatannya menyetubuhi Korban serta adanya dugaan dengan tersebar nya dimasyarakat video rekaman yang berisi perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban oleh orang lain dalam hal ini saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN, maka untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum umumnya masyarakat dan khususnya Korban, Penuntut Umum dapat menjadikan petunjuk adanya putusan ini sebagai dasar laporan kepada Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian setempat tentang dugaan adanya tindak pidana pornografi oleh Terdakwa, saudara TOHIRAN, saudara MUAMAR KHADAFI dan saudara FIRMAN;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan.mahkamahagung.go.id hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

----- Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MURSID YASIR Bin MASHUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :-----  
--
  - 1 (satu) buah kaos olah raga lengan panjang berwarna pink dan merah hati yang bagian depannya bertuliskan SMP Negeri 2 Punduh Pedada;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemong;-----  
-----

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berlis orange bertali pita berwarna orange bertuliskan SALE;-----

- 1 (satu) buah bra berwarna ungu bergambar bunga;-----

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;-----

- 1 (satu) buah CD (compact disc) yang berisikan rekaman video perbuatan cabul;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----  
-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Selasa**, tanggal **28 April 2015**, oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCIA RIDAYANTI, SH., MH.** dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti di hadapan **M. EKO WINANGTO, SH.** sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. LUCIA RIDAYANTI, SH., MH.**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIRYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

FERLI ROSAN, SH. MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)